

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SELAYAR
NOMOR 17 TAHUN 2006
TENTANG
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SELAYAR,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk mewujudkan lembaga permusyawaratan desa yang mampu mencerminkan nilai demokrasi dan memperjuangkan aspirasi masyarakat desa, perlu penataan susunan dan kedudukan Badan Permasyarakatan Desa;
 - b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000 tentang Susunan dan Kedudukan Badan Perwakilan Desa dan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 5 Tahun 2000 tentang Susunan dan Kedudukan Badan Perwakilan Desa perlu ditinjau kembali disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah tersebut;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Badan Permasyarakatan Desa;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 4 Tahun 2003 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Selayar sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Tahun 2003 Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SELAYAR**

dan

BUPATI SELAYAR

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Bupati adalah Bupati Selayar;
- b. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
- c. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
- (2) BPD dalam kedudukannya sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa berfungsi menetapkan Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Pasal 3

- (1) Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan dusun (wilayah) yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat.
- (2) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Ketua Rukun Kampung, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya.
- (3) Untuk dapat menjadi Anggota BPD harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. warga negara Republik Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia kepada cita-cita Proklamasi, Pancasila sebagai dasar negara, dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - c. dapat berbahasa Indonesia dan cakap menulis serta membaca dan pernah mengikuti pendidikan serendah-rendahnya Sekolah Dasar atau sederajat dan berpengalaman di bidang kemasyarakatan;
 - d. pernah menjadi pengurus organisasi kemasyarakatan / Orpol;
 - e. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
 - f. nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatannya;
 - g. bertempat tinggal di wilayah desa yang bersangkutan;

- h. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun; bukan Pegawai Negeri Sipil;
- i. belum pernah menduduki 2(dua) kali masa bakti BPD (11 Tahun).
- j. Mampu menyampaikan pendapat di muka umum .

Pasal 4

Masa jabatan anggota BPD adalah 6 (enam) tahun dan dapat diangkat atau diusulkan kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.

Pasal 5

BPD mempunyai wewenang :

- a. Membahas Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
- c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa;
- d. Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
- e. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat; dan
- f. Menyusun tata tertib BPD.

Pasal 6

- (1) BPD mempunyai hak :
 - a. meminta keterangan kepada Pemerintah Desa;
 - b. menyatakan pendapat;
- (2) Anggota BPD mempunyai hak :
 - a. mengajukan rancangan Peraturan Desa;
 - b. mengajukan pertanyaan;

- c. menyampaikan usul dan pendapat;
 - d. memilih dan dipilih; dan
 - e. memperoleh tunjangan;
- (3) Permintaan keterangan oleh BPD kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, harus melalui Kepala Desa.

Pemerintah Desa yang menolak permintaan sebagaimana dimaksud ayat (3) diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan karena merendahkan martabat dan kehormatan BPD.

Pasal 7

Anggota BPD mempunyai kewajiban :

- a. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan;
- b. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
- c. mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- e. memproses pemilihan Kepala Desa;
- f. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
- g. menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat;
- h. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan;

Pasal 8

Pimpinan dan anggota BPD dilarang :

- a. sebagai pelaksana proyek desa;

- b. merugikan kepentingan umum, meresahkan masyarakat dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain;
- c. melakukan korupsi, kolusi, nepotisme dan menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- d. menyalahgunakan wewenang; dan
melanggar sumpah / janji jabatan. **BAB III**

SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN

Pasal 9

- (1) Jumlah Anggota Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang.
- (2) Jumlah Anggota BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Desa yang jumlah penduduknya sampai dengan 1.750 (seribu tujuh ratus lima puluh) jiwa mendapat 5 (lima) kursi;
 - b. Desa yang jumlah penduduknya 1.751 (seribu tujuh ratus lima puluh satu) sampai dengan 2.450 (dua ribuempat ratus lima puluh) jiwa mendapat 7 (tujuh) kursi;
 - c. Desa yang jumlah penduduknya lebih dari 2.450 (dua ribu empat ratus lima puluh) jiwa mendapat 9 (sembilan) kursi;
- (3) Penetapan sebagaimana ayat (1) dan (2) di atas, dilaksanakan oleh Kepala Desa difasilitasi Camat

Pasal 10

- (1) Jumlah kursi BPD yang lebih dari jumlah dusun dalam satu desa, maka kekurangannya akan diambil dari jumlah penduduk dusun terbanyak secara berurut ke bawah.

- (2) Kekurangan kursi BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) diambil masing-masing satu orang dari jumlah penduduk dusun terbanyak berurut ke bawah.

Pasal 11

- (1) Pimpinan BPD terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Wakil Ketua, dan satu orang Sekretaris.
- (2) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud ayat (1), dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam Rapat BPD yang diadakan secara khusus.
- (3) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) diresmikan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

- (1) Alat kelengkapan BPD terdiri dari :
 - a. Pimpinan; dan
 - b. Komisi-komisi.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam Peraturan Tata Tertib BPD.
- (3) Peraturan Tata Tertib sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan oleh BPD.

Pasal 13

- (1) Rapat pemilihan pimpinan BPD untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.
- (2) Dalam hal anggota yang tertua dan/atau termuda sebagaimana dimaksud ayat (1) berhalangan, sebagai penggantinya adalah anggota yang tertua dan / atau yang termuda usianya diantara yang hadir dalam rapat tersebut.

- (3) Tata cara pemilihan pimpinan BPD diatur dalam Peraturan Tata Tertib BPD.
- (4) Peraturan tata tertib sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan oleh BPD.

Pasal 14

- (1) Rapat-rapat BPD dipimpin oleh Pimpinan BPD.
- (2) Rapat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari jumlah anggota BPD dan Keputusan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak.
- (3) Dalam hal tertentu, Rapat BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD, dan keputusan ditetapkan dengan persetujuan sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir.
- (4) Hasil rapat BPD ditetapkan dengan Keputusan BPD dan dilengkapi dengan notulen rapat yang dibuat oleh Sekretaris BPD.

Pasal 15

- (1) Dalam hal Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud Pasal 11 berhalangan tetap, maka dapat ditunjuk Pimpinan Pengganti melalui Rapat Khusus BPD.
- (2) Pimpinan pengganti sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

KEDUDUKAN KEUANGAN

Pasal 16

- (1) Pimpinan dan Anggota BPD menerima tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
- (2) Besarnya tunjangan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

- (3) Tunjangan pimpinan dan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun dalam APB Desa dengan berpedoman pada Peraturan Bupati.
- (4) Untuk kegiatan BPD, disediakan biaya operasional sesuai kemampuan keuangan desa yang dikelola Sekretaris BPD.
- (5) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan setiap tahun dalam APB Desa.

BAB V

RAPAT MUSYAWARAH, PENETAPAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Pertama

Rapat Musyawarah

Pasal 17

- (1) Untuk melaksanakan musyawarah Penetapan anggota BPD dari Dusun, Kepala Desa membentuk Panitia Musyawarah. (2) Panitia musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (1) berasal dari unsur RK yang tidak mencalonkan diri, Imam Lingkungan, RT, Tokoh Pemuda dan Tokoh Perempuan, terdiri dari ketua, Sekertaris, Bendahara, dan dua orang anggota.
- (3) Panitia musyawarah dimaksud ayat(1) tidak turut serta dalam pencalonan anggota BPD.
- (4) masa bakti panitia musyawarah berakhir sampai pelantikan anggota BPD.

Pasal 18

Panitia Musyawarah sebagaimana dimaksud pasal 17 mempunyai tugas :

- a. mengumumkan pelaksanaan musyawarah mengenai tempat,waktu, dan syarat-syarat calon anggota BPD
- b. mengumumkan tempat dan waktu pendaftaran calon anggota BPD
- c. mendaftar calon anggota BPD
- d. mengumumkan nama-nama calon anggota BPD yang telah mendaftar 15(lima belas) hari sebelum pelaksanaan musyawarah
- e. melaksanakan musyawarah penetapan anggota BPD
- f. melaporkan hasil pelaksanaan musyawarah dusun mengenai penetapan anggota BPD kepada Kepala Desa dalam bentuk berita acara musyawarah pemilihan.

Pasal 19

- (1) Panitia dalam pelaksanaan tugasnya di fasilitasi oleh Kepala Desa.
- (2) Kepala Desa memberikan bimbingan dan petunjuk pelaksanaan musyawarah.

Pasal 20

Yang menjadi peserta musyawarah adalah penduduk dusun Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan :

- a. terdaftar sebagai penduduk dusun yang bersangkutan dan atau telah tinggal di dusun itu paling sedikit 6 (enam) bulan dengan tidak terputus; sudah mencapai usia 17 tahun pada saat hari pelaksanaan musyawarah atau sudah / pernah kawin;

- b. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Pasal 21

- (1) Panitia musyawarah mengumumkan pelaksanaan pendaftaran Bakal Calon Anggota BPD
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a. Pengumuman tempat pendaftaran, serta persyaratan administrasi yang harus dipenuhi Calon Anggota BPD
 - b. Penerimaan berkas pendaftaran sesuai waktu yang telah ditentukan
- (3) Persyaratan administrasi sebagaimana ayat (2) huruf a meliputi :
 - a. Surat Pernyataan kesediaan menjadi anggota BPD
 - b. Foto copy KTP yang sah
 - c. Salinan ijazah pendidikan terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, atau Surat Keterangan dari Kepala Sekolah yang menyatakan pernah mengikuti pendidikan di sekolah yang bersangkutan serta cakap menulis dan membaca
 - d. Surat Keterangan Berkelakuan Baik dari Pemerintah Kecamatan
 - e. Tanda bukti pernah menjadi pengurus organisasi kemasyarakatan atau organisasi politik
 - f. Surat Keterangan Bebas Temuan dari Inspektorat Kabupaten bagi mantan Kepala Desa, dan atau pernah melaksanakan pekerjaan yang dananya bersumber dari APBN, APBD Prop/Kab. Dan APB Desa
 - g. Surat Pernyataan bersedia bertempat tinggal di desa yang bersangkutan selama menjadi anggota BPD
 - h. Surat Pernyataan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan kurungan paling sedikit 5 (lima) tahun yang diketahui Camat

Surat Pernyataan bukan Pegawai Negeri Sipil(4) Bakal calon yang telah mendaftar sebagaimana di maksud pada ayat (2) dan telah memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana di maksud ayat (3) di tetapkan menjadi calon anggota BPD

- (5) Panitia musyawarah menetapkan bakal calon menjadi calon anggota BPD yang dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Calon

Pasal 22

- (1) Panitia musyawarah mengumumkan kepada masyarakat calon anggota BPD yang berhak dimusyawarahkan
- (2) Pengumuman sebagaimana di maksud ayat (1) dilaksanakan di tempat-tempat terbuka 15 (lima belas) hari sebelum rapat musyawarah

Pasal 23

- (1) Panitia musyawarah mengumumkan kepada masyarakat waktu dan tempat pelaksanaan musyawarah
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan melalui alat pengeras suara di mesjid-mesjid dan atau secara tertulis di tempat-tempat umum/terbuka 15 (lima belas) hari sebelum rapat musyawarah
- (3) Panitia Musyawarah mengundang secara tertulis seluruh peserta yang berhak mengikuti rapat musyawarah
- (4) Penduduk dusun yang memenuhi syarat sebagaimana di maksud pada pasal 20 dan tidak mendapat undangan tertulis sebagaimana di maksud ayat 3 (tiga) tetap berhak menjadi peserta musyawarah

Pasal 24

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan rapat musyawarah, Panitia Musyawarah menyediakan :
 - a. papan tulis / *white board*
 - b. Surat Suara
 - c. Pulpen
 - d. Kotak Suara
- (2) Bentuk, model dan jumlah surat suara sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Panitia Musyawarah

Pasal 25

Sebelum rapat musyawarah dilaksanakan, Panitia musyawarah menjelaskan kepada seluruh peserta rapat mengenai tata cara bermusyawarah dan mengumumkan calon anggota BPD yang akan dimusyawarahkan

Bagian Kedua

Penetapan

Pasal 26

- (1) Apabila jumlah calon sama dengan jumlah jatah / quota dari dusun itu, maka calon yang diajukan langsung dimusyawarahkan untuk disepakati dan ditetapkan menjadi anggota BPD
- (2) Apabila jumlah calon yang diajukan melebihi jatah / quota dari dusun yang bersangkutan, maka dilaksanakan secara musyawarah mufakat.
- (3) Apabila tidak dicapai musyawarah mufakat, maka diadakan voting
- (4) Hasil voting, yang mendapatkan suara terbanyak sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan menjadi anggota BPD

- (5) Apabila calon dari dusun yang bersangkutan lebih dari satu orang, maka hasil voting dari suara terbanyak diambil secara berurut ke bawah

Bagian Ketiga

Pengangkatan

Pasal 27

- (1) Calon yang disepakati dan atau ditetapkan menjadi anggota BPD sebagaimana dimaksud pasal 26 ayat (1), (3), dan (4), disampaikan oleh panitia musyawarah kepada Kepala Desa
- (2) Kepala Desa berdasarkan penyampaian Panitia musyawarah meneruskan kepada Bupati melalui Camat
- (3) Bupati meresmikan pengangkatan anggota BPD dengan Keputusan Bupati.

Pasal 28

- (1) Sebelum memangku jabatannya, anggota BPD mengucapkan sumpah / janji secara bersama-sama di hadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (2) Tata cara pengucapan sumpah / janji diatur dalam Tata Tertib BPD.

Pasal 29

Bunyi sumpah/janji yang dimaksud Pasal 28 adalah sebagai berikut :

"Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji :

bahwa Saya akan memenuhi kewajiban Saya sebagai Anggota (Ketua/Wakil Ketua) BPD dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya;

*bahwa Saya akan memegang teguh Pancasila dan menegakkan Undang-Undang Dasar 1945, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
bahwa Saya akan menegakkan kehidupan demokrasi serta berbakti kepada Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia*

Bagian Keempat Pemberhentian

Pasal 30

- (1) Anggota BPD berhenti antar waktu sebagai anggota karena :
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Permintaan sendiri secara tertulis kepada Pimpinan BPD;
 - i. Bertempat tinggal di luar wilayah Desa yang bersangkutan;
 - j. Tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (3);
 - k. Dinyatakan melanggar sumpah/janji sebagai Anggota BPD;
 - l. Merangkap jabatan sebagai Kepala Desa atau perangkat desa lainnya;
 - m. Dinyatakan terbukti melakukan perbuatan pidana berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
 - n. Tidak melaksanakan tugas dan kewajiban tanpa alasan yang jelas selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut;
 - o. Tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana pasal 7;
 - p. Melanggar larangan bagi anggota BPD sebagaimana pasal 8;
 - q. Menjadi Pegawai Negeri Sipil;
- (2) Anggota BPD yang berhenti antar waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) digantikan oleh Calon terpilih dari dusun yang sama yang ditetapkan melalui musyawarah mufakat.
Anggota pengganti antar waktu menyelesaikan masa kerja anggota yang digantikannya.
- (4) Pemberhentian anggota BPD diresmikan secara administratif dengan Keputusan Bupati atas usul Ketua / Pimpinan BPD

BAB VI

PENYAMPAIAN ASPIRASI

Pasal 31

- (1) Penyampaian aspirasi masyarakat yang diterima BPD dibahas dalam rapat-rapat BPD.
- (2) Hasil yang dicapai dalam rapat sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada Kepala Desa.
- (3) Apabila Kepala Desa dianggap tidak mengklarifikasi, BPD mengundang Kepala Desa dalam rapat BPD untuk menyelesaikan permasalahan.

Pasal 32

- (1) Apabila tidak dicapai kesepakatan antara Kepala Desa dan BPD, maka BPD melanjutkan ke kecamatan untuk difasilitasi penyelesaiannya.
- (2) Apabila pada tingkat kecamatan juga tidak ada solusi penyelesaiannya akan dilanjutkan ke tingkat kabupaten.
- (3) Penyelesaian di tingkat Kabupaten sebagaimana di maksud ayat (2) merupakan penyelesaian terakhir.

BAB VII

KEKEBALAN ANGGOTA BPD

Pasal 33

- (1) Anggota BPD tidak dapat dituntut di muka pengadilan karena pernyataan dan atau pendapat yang dikemukakannya dalam rapat BPD, baik terbuka maupun tertutup, yang diajukan secara lisan maupun tertulis kecuali jika yang bersangkutan mengemukakan apa yang disepakati dalam rapat tertutup dirahasiakan atau hal yang dimaksud oleh ketentuan mengenai pengumuman rahasia negara dalam buku kedua Bab I KUHP.

- (2) Anggota BPD tidak dapat diganti antar waktu karena pernyataan dan atau pendapat yang dikemukakan dalam rapat BPD kecuali pernyataan yang disampaikan adalah pernyataan yang tidak sesuai nilai-nilai kesopanan dan kepatutan

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

Bagi Desa yang sementara dalam proses pemekaran, pemilihan Anggota BPD dilaksanakan setelah pemekaran desa selesai

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000 tentang Susunan dan Kedudukan Badan Perwakilan Desa, Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pemilihan Anggota Badan Perwakilan Desa dan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000 tentang Susunan dan Kedudukan Badan Perwakilan Desa, dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Selayar.

Ditetapkan di Benteng
pada tanggal 16 Desember 2006

BUPATI SELAYAR,
ttd

H. SYAHRIR WAHAB

Diundangkan di Benteng
pada tanggal 16 Desember 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SELAYAR,

ttd

H. A. MAPPAMADENG DEWANG

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SELAYAR TAHUN 2006 NOMOR 17

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SELAYAR

NOMOR 17 TAHUN 2006

TENTANG

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

UMUM

Sebagai perwujudan demokrasi, dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dibentuk Badan Permusyawaratan Desa sesuai dengan budaya yang berkembang di desa yang berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, Susunan dan Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000 tentang Susunan dan Kedudukan Badan Perwakilan Desa yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, yang pembentukannya dengan cara pemilihan. Namun dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000 tentang Susunan dan Kedudukan Badan Perwakilan Desa dan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 5 Tahun 2000

tentang Susunan dan Kedudukan Badan Perwakilan Desa, perlu ditinjau kembali.

Adapun perbedaan mendasar dari Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah pembentukan Badan Permusyawaratan Desa tersebut tidak lagi dengan pemilihan tetapi dengan cara musyawarah dan mufakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas

Pasal 2 : Cukup jelas

Pasal 3 ayat (2) : yang termasuk golongan profesi adalah pengusaha atau wiraswasta yang termasuk tokoh atau pemuka masyarakat lainnya adalah tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan tokoh perempuan

Pasal 4 : Cukup jelas

Pasal 5 : Cukup jelas

Pasal 6 : Cukup jelas

Pasal 7 : Cukup jelas

Pasal 8 : Cukup jelas

Pasal 9 : Cukup jelas

Pasal 10 : Cukup jelas

Pasal 11 : Cukup jelas

Pasal 12 : Cukup jelas

Pasal 13 : Cukup jelas

Pasal 14 ayat (1): Berhalangan tetap adalah menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun mental tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang dan/atau tidak diketahui keberadaannya.

Ayat (2) : Pimpinan pengganti ditunjuk dari pimpinan yang ada.

- Pasal 15 : Cukup jelas
- Pasal 16 : Cukup Jelas
- Pasal 17 : Cukup jelas
- Pasal 18 : Cukup jelas
- Pasal 19 : Cukup Jelas
- Pasal 20 : Cukup jelas
- Pasal 21 : Cukup jelas
- Pasal 22 : Cukup jelas
- Pasal 23 Ayat (1) : tempat / lokasi seperti : mesjid, sekolah, gedung pertemuan, atau tempat lainnya yang mampu untuk dilaksanakan rapat dan terjangkau oleh peserta rapat musyawarah
- Pasal 24 : Cukup jelas
- Pasal 25 : Cukup jelas
- Pasal 26 ayat (1): Jumlah jatah/quota sama dengan jumlah calon, misalnya quota dari dusun A, 1 (satu) orang sedang calon 1 (satu) orang, maka calon tersebut langsung disepakati menjadi anggota BPD utusan dusun A, demikian pula, apabila jatah/quota 2 (dua) orang dan calon hanya 2 (dua) orang, maka calon tersebut langsung disepakati untuk menjadi anggota BPD utusan dusun A.
- Pasal 26 ayat (2): Jumlah calon melebihi dari jumlah jatah/quota misalnya jumlah jatah 1 (satu) kursi, sedang calon lebih dari 1 (satu) orang atau jumlah jatah/quota 2 (dua) kursi sedang calon lebih dari 2 (dua) orang, maka hal inilah yang dimusyawarahkan untuk dimufakati
- Pasal 27 : Cukup jelas
- Pasal 28 : Cukup jelas

- Pasal 29 : Sumpah dan Janji adalah sumpah dan janji menurut agama dan kepercayaan masing-masing
- Pasal 30 : Cukup jelas
- Pasal 31 : Cukup jelas
- Pasal 32 : Cukup jelas
- Pasal 33 : Cukup jelas
- Pasal 34 : Cukup jelas
- Pasal 35 : Cukup jelas
- Pasal 36 : Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SELAYAR NOMOR 17